

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD
PROGRAM

: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DHARMASRAYA
: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Gender
Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tujuan : Meningkatkan kualitas produk hukum daerah	Masyarakat laki – laki dan Perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan hukum, target penyusunan produk hukum daerah sebanyak 460 dokumen dan perangkat daerah yang mendapat fasilitasi sebanyak 37 perangkat daerah.	Akses: Belum semua Perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan masukan terhadap produk hukum Partisipasi: Keterlibatan Perempuan dalam forum pembahasan produk hukum masih perlu ditingkatkan Kontrol: Perempuan belum optimal dalam proses pengambilan Keputusan terkait produk hukum Manfaat: Produk hukum belum seluruhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik laki-laki dan Perempuan	Belum tersedianya mekanisme analisis gender dalam penyusunan produk hukum	Faktor budaya dan keterbatasan pemahaman hukum Masyarakat	Meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang responsive gender dan memberikan manfaat yang setara bagi laki – laki dan perempuan	- Mengikutsertakan Perempuan dalam konsultasi publik - Menggunakan data terpilah gender dalam penyusunan produk hukum - Melakukan telaah produk hukum dari perspektif gender - Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- untuk kegiatan tersebut	Jumlah produk hukum daerah yang disusun yang ditargetkan 460 dokumen	Input : Pengusulan dana untuk mengangkal kegiatan tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- Output: Tercipta produk hukum daerah yang tersusun Outcome : Meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang responsive gender

Pulau Punjung, 23 Juni 2026
Kepala Bagian Hukum

HENLY YOSRIKA MELDA, S.H.
NIP. 19791104 200501 2 011


Inspektur
Rahmadani, S.H., M.H.
NIP 19760830 20012 1 001


Kepala BKD
Marten Yunus, S.Kom, M.Eng.
NIP 19740821 200212 1 001

TIM VERIFIKASI


Kepala Bapperida
Prinaldi, S.T., M.Sc.
NIP 19751205 200501 1 004


Kepala Dinas Sosial P3APPKB
MARTIN EFENDI, S.Hut. M. M.
NIP 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Bagian Hukum Setda Kabupaten Dharmasraya
 TAHUN : 2027
 ANGGARAN

PROGRAM	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KODE PROGRAM	4.01.02
KEGIATAN	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
HASIL/ OUTPUT	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Masyarakat laki – laki dan Perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan hukum, target penyusunan produk hukum daerah sebanyak 460 dokumen dan perangkat daerah yang mendapat fasilitasi sebanyak 37 perangkat daerah. a. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses : Belum semua Perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan masukan terhadap produk hukum Partisipasi : Keterlibatan Perempuan dalam forum pembahasan produk hukum masih perlu ditingkatkan Kontrol : Perempuan belum optimal dalam proses pengambilan Keputusan terkait produk hukum Manfaat : Produk hukum belum seluruhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik lak- laki dan Perempuan b. Penyebab Internal Belum tersedianya mekanisme analisis gender dalam penyusunan produk hukum c. Penyebab Eksternal Faktor budaya dan keterbatasan pemahaman hukum Masyarakat

RENCANA AKSI	- Mengikutsertakan Perempuan dalam konsultasi publik - Menggunakan data terpilah gender dalam penyusunan produk hukum - Melakukan telaah produk hukum dari perspektif gender
Capaian Program	1. Tolak Ukur Jumlah Dana sebesar Rp. 250.000.000,- 2. Indikator dan Target Kinerja <u>Input :</u> Pengusulan dana untuk mengangkat kegiatan tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- <u>Output :</u> Tercipta produk hukum daerah yang tersusun <u>Outcome :</u> Meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang responsive gender

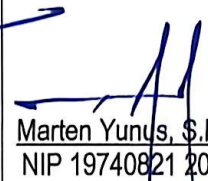
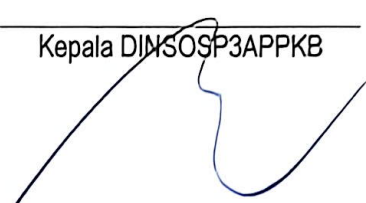
Pulau Punjung, 23 Juni 2026

Kepala Bagian Hukum



Henly Yosika Melda, S.H.
NIP. 19791104 200501 2 011

Tim Verifikasi

 <u>Inspektur</u> <u>Rahmadani, S.H., M.H</u> <u>NIP. 19760830 200012 1 001</u>	 <u>Kepala BKD</u> <u>Marten Yunus, S.Kom. M.Eng</u> <u>NIP. 19740821 200212 1 001</u>	 <u>Kepala Bapperida</u> <u>Frinaldi, S.T., M.Sc</u> <u>NIP. 19690609 198902 1 001</u>	 <u>Kepala DINSOSP3APPKB</u> <u>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M</u> <u>NIP. 19790905 200801 1 018</u>
--	--	---	---

FORM KAK/ TOR

Program		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sasaran Program		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Hukum Daerah yang disusun
Kegiatan		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Sub Kegiatan		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 2. Peraturan Bupati Dharmasraya nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
	Gambaran Umum	Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah merupakan rangkaian proses yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah memiliki

		landasan hukum yang jelas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
	Indikator Kinerja	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun / ditetapkan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah dimaksudkan untuk menyediakan landasan hukum yang jelas, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan pelayanan kepada Masyarakat dengan tujuan mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melakukan koordinasi dan konsultasi, mengadakan rapat pembahasan dan harmonisasi, memberikan fasilitasi dan evaluasi serta dokumentasi dan publikasi produk hukum yang telah ditetapkan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Bagian Hukum (Dharmasraya)
Pelaksana dan Penanggung Jawab kegiatan		PPTK Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2027
Biaya		Rp. 250.000.000,-

Pulau Punjung, 23 Juni 2026

Kepala Bagian Hukum

Henly Yosrika Melda, S.H.
NIP. 19791104 200501 2 011

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Bagian Hukum Setda Kabupaten Dharmasraya
PROGRAM : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Gender
Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum Tujuan : Meningkatkan pelayanan bantuan hukum	Bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, maupun kondisi ekonomi. Pelayanan bantuan hukum diberikan kepada Masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum maupun kepada Pemerintah Daerah dalam penyelesaian permasalahan hukum. Dalam pelaksanaannya, belum tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin terhadap penerima manfaat layanan bantuan hukum. Kondisi ini menyebabkan belum dapat diketahui secara pasti tingkat akses, partisipasi, control dan manfaat yang diterima oleh laki – laki maupun Perempuan terhadap layanan bantuan hukum yang diberikan.	Akses: Akses Perempuan terhadap bantuan hukum masih lebih rendah dibanding laki - laki Partisipasi: perempuan dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum masih perlu ditingkatkan karena belum semua perempuan yang menghadapi permasalahan hukum mengetahui atau berani mengakses layanan bantuan hukum yang tersedia. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam proses konsultasi dan penyelesaian perkara hukum masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki Kontrol: Perempuan masih memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian proses penyelesaian masalah hukum yang dihadapi dibandingkan laki-laki Manfaat : Laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama berupa akses terhadap pendampingan, perlindungan, dan penyelesaian permasalahan hukum sehingga hak-hak hukum masyarakat dapat terlindungi secara adil dan setara.	Belum tersedianya data terpilah laki-laki dan perempuan penerima layanan bantuan hukum serta belum optimalnya sosialisasi dan pelayanan bantuan hukum yang responsif gender.	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, terutama perempuan, serta adanya faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keterbatasan akses informasi yang mempengaruhi pemanfaatan layanan bantuan hukum	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat layanan bantuan hukum bagi laki-laki dan perempuan secara adil dan setara melalui fasilitasi bantuan hukum yang responsif gender.	1. Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- untuk kegiatan tersebut 2. Melakukan pendataan penerima layanan bantuan hukum berdasarkan jenis kelamin. 3. Meningkatkan sosialisasi layanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan kelompok rentan. 4. Memastikan layanan bantuan hukum dapat diakses secara setara oleh laki-laki	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum sebanyak 5 kasus, namun belum tersedia data terpilah laki-laki dan perempuan penerima manfaat layanan bantuan hukum.	Input : - Pengusulan dana untuk mengangkal kegiatan tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- - Sumber daya manusia (ASN Bagian Hukum dan tenaga pendukung). – Sarana dan prasarana pendukung pelayanan bantuan hukum. - Kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan pihak terkait. Output : - Terselenggaranya fasilitasi bantuan hukum dan pendampingan hukum terhadap 5 kasus, sehingga masyarakat dan Pemerintah Daerah memperoleh layanan bantuan hukum yang memadai. Outcome : Meningkatnya akses dan perlindungan hukum bagi masyarakat secara adil dan setara tanpa membedakan jenis kelamin.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Gender
						dan perempuan. 5. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat. 6. Mendorong pemberian bantuan hukum yang responsif gender dan berkeadilan.		

Pulau Punjung, 23 Juni 2026

Kepala Bagian Hukum

HENLY YOSRIKA MELDA, S.H.

NIP. 19791104 200501 2 011

TIM VERIFIKASI			
 Inspektur Rahmadani, S.H., M.H NIP. 19760830 20012 1 001	 Kepala BKD Martun Yunus, Kom. M.Eng NIP. 19740821 200212 1 001	 Kepala Bapperida Firinaldi, S.T., M.Sc NIP. 19751205 200601 1 004	 Kepala Dinas Sosial P3APKB MARTIN EFENDI, S.Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Bagian Hukum Setda Kabupaten Dharmasraya
TAHUN : 2027
ANGGARAN

PROGRAM	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KODE PROGRAM	4.01.02
KEGIATAN	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
HASIL/ OUTPUT	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, maupun kondisi ekonomi. Pelayanan bantuan hukum diberikan kepada Masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum maupun kepada Pemerintah Daerah dalam penyelesaian permasalahan hukum. Dalam pelaksanaannya, belum tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin terhadap penerima manfaat layanan bantuan hukum. Kondisi ini menyebabkan belum dapat diketahui secara pasti tingkat akses, partisipasi, control dan manfaat yang diterima oleh laki – laki maupun Perempuan terhadap layanan bantuan hukum yang diberikan. a. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses : Akses Perempuan terhadap bantuan hukum masih lebih rendah dibanding laki – laki. Partisipasi : perempuan dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum masih perlu ditingkatkan karena belum semua perempuan yang menghadapi permasalahan hukum mengetahui atau berani mengakses layanan bantuan hukum yang tersedia. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam proses konsultasi dan penyelesaian perkara hukum masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki Kontrol : Perempuan masih memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian proses penyelesaian masalah hukum yang dihadapi dibandingkan laki-laki Manfaat : Laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama berupa akses terhadap pendampingan, perlindungan, dan penyelesaian permasalahan hukum sehingga hak-hak hukum masyarakat dapat terlindungi secara adil dan setara. b. Penyebab Internal Belum tersedianya data terpilah laki-laki dan perempuan penerima layanan bantuan hukum serta belum optimalnya sosialisasi dan pelayanan bantuan hukum yang responsif gender

	c. Penyebab Eksternal Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, terutama perempuan, serta adanya faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keterbatasan akses informasi yang mempengaruhi pemanfaatan layanan bantuan hukum
RENCANA AKSI	- Melakukan pendataan penerima layanan bantuan hukum berdasarkan jenis kelamin - Meningkatkan sosialisasi layanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan kelompok rentan. - Memastikan layanan bantuan hukum dapat diakses secara setara oleh laki-laki dan perempuan. - Meningkatkan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat. - Mendorong pemberian bantuan hukum yang responsif gender dan berkeadilan
Capaian Program	1. Tolak Ukur Jumlah Dana sebesar Rp. 250.000.000,- 2. Indikator dan Target Kinerja Input : - Pengusulan dana untuk mengangkat kegiatan tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- - Sumber daya manusia (ASN Bagian Hukum dan tenaga pendukung). – - Sarana dan prasarana pendukung pelayanan bantuan hukum. - Kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan pihak terkait. Out put : Terselenggaranya fasilitasi bantuan hukum dan pendampingan hukum terhadap 5 kasus, sehingga masyarakat dan Pemerintah Daerah memperoleh layanan bantuan hukum yang memadai. Out come : Meningkatnya akses dan perlindungan hukum bagi masyarakat secara adil dan setara tanpa membedakan jenis kelamin.

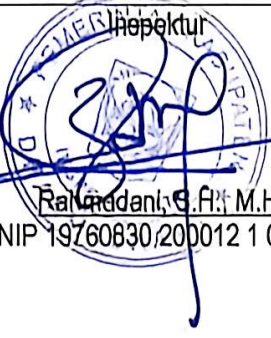
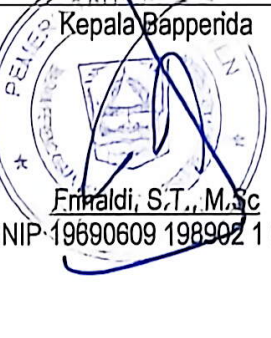
Pulau Punjung, 23 Juni 2026

Kepala Bagian Hukum



Henly Yosrika Melda, S.H.
NIP. 19791104 200501 2 011

Tim Verifikasi

 R. Andani, S.P., M.H. NIP. 19760830/200012 1 001	 Marten Yonno, S. Rogi, M. Eng. NIP. 19740821/200012 1 001	 F. Haldi, S.T., M.Sc. NIP. 19690609 198902 1 001	 MARTIN EFENDI, S. Hat. M. M. NIP. 19790905 200801 1 018
---	--	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sasaran Program		Meningkatkan pelayanan bantuan hukum
Kegiatan		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Sub Kegiatan		Fasilitasi Bantuan Hukum
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 2. Peraturan Bupati Dharmasraya nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
	Gambaran Umum	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum merupakan upaya yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum untuk memberikan dukungan, pendampingan, dan koordinasi dalam penanganan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, perangkat daerah, aparatur pemerintah, maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak atas bantuan hukum, meningkatkan kesadaran hukum, serta memberikan

		perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum, dan pihak lainnya yang berwenang. Bentuk fasilitasi dapat berupa konsultasi hukum, pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan dalam penyelesaian sengketa, mediasi, penyuluhan hukum, serta pemberian akses bantuan hukum kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Indikator Kinerja	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Hukum
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Fasilitasi Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memberikan akses, dukungan, pendampingan, dan perlindungan hukum kepada Pemerintah Daerah, aparatur pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak-hak hukum dengan tujuan Memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam menghadapi permasalahan hukum.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		- Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Hukum - melakukan kajian dan analisis hukum - melakukan koordinasi dan konsultasi hukum - Fasilitasi Pendampingan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum - Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Bagian Hukum (Dharmasraya)
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		PPTK Fasilitasi Bantuan Hukum

Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2027
Blaya	Rp. 250.000.000,-

Pulau Punjung, 23 Juni 2026

Kepala Bagian Hukum



Henly Yosrika Melda, S.H.
NIP. 19791104 200501 2 011